

**Konstruksi Akad Ijarah Multi Jasa di KSPPS Anugerah
Cabang Seomerto Perspektif Fatwa DSN-MUI
No: 44/DSN-MUI/VII/2004**

Sara Kinanti

Hukum Ekonomi Syariah UNSIQ Jawa Tengah Wonosobo

Email: sarakinanti01@gmail.com

Abstract

One of MUI's efforts to maintain Islamic law in LKS products is to issue DSN-MUI Fatwas which regulate LKS products in Indonesia. The lack of knowledge and the nature of the fatwa that do not remember lead to many violations in the issued fatwas. For this reason, this study intends to find out that the Multi-service Ijarah Contract at the Selomerto branch of KSPPS Anugerah is in accordance with the DSN-MUI fatwa on multi-service financing or not. This study found: first, the implementation of Multiservice Financing at KSPPS Anugerah Selomerto branch using an ijarah contract where KSPPS acts as an ajir and members as Musta'jir with the object of the contract in the form of services provided by KSPPS in return for ujarah/fees given by members to KSPPS. Second, the Ijarah Mutijasa Agreement at KSPP Anugerah is not in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 concerning Multi-service financing which also refers to 2 other fatwas, namely DSN-MUI Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2004 and no. 112/DSN-MUI/IX/2017 regarding Ijarah financing. The Multi-service Ijarah Financing Agreement at KSPPS Anugerah Selomerto branch does not fulfill the pillars of ijarah. In addition, the provisions of ujarah or fees are also contrary to the provisions in the fatwa.

Keywords: Ijarah Multi Jasa, Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004, KSPPS Anugrah

Abstrak

Salah satu upaya MUI mempertahankan syariat Islam dalam produk LKS adalah dengan menerbitkan Fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur produk LKS di Indonesia. Minimnya pengetahuan dan sifat fatwa yang tidak mengingat menimbulkan banyak pelanggaran dalam pada fatwa yang telah diterbitkan. Untuk itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Akad Ijarah Multijasa

pada KSPPS Anugerah cabang Selomerto sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan multi jasa tau tidak. Penelitian ini menemukan: *pertama*, pelaksanaan Pembiayaan Multijasa di KSPPS Anugerah cabang Selomerto menggunakan akad ijarah dimana KSPPS berlaku sebagai ajir dan anggota sebagai *Musta'jir* dengan objek akad berupa jasa yang diberikan oleh KSPPS dengan imbalan ujarah/fee yang diberikan oleh Anggota kepada KSPPS. *Kedua*, Akad Ijarah Mutijasa di KSPP Anugerah belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multijasa yang mana didalamnya juga merujuk pada 2 fatwa lainnya yaitu Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/ 2004 dan no.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan Ijarah. Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Anugerah cabang Selomerto tidak memenuhi rukun ijarah. Selain itu ketentuan ujarah atau fee juga bertentangan dengan ketentuan di dalam fatwa.

Kata Kunci: Ijarah Multi Jasa, Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/ VII/2004, KSPPS Anugerah

Pendahuluan

Islam merupakan suatu agama yang mengatur cara hidup manusia dalam segala aspek, termasuk aspek ekonomi seperti mencari nafkah. Kegiatan ekonomi adalah wajib dan pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjadi wajib diadakan.¹ Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa “*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan.

Lembaga Keuangan atau perbankan yang memang akan menyempurnakan keperluan-keperluan ekonomi muslim melatarbelakangi munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin bervariasi, KSPPS menawarkan produk Ijarah Multijasa yang mana merupakan produk pembiayaan dalam bentuk sewa baik barang ataupun jasa, pembiayaan ini dapat dilaksanakan menggunakan akad ijarah atau akad kafalah. KSPPS sebagai

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal 15

pemberi sewa barang atau jasa disini mendapatkan keuntungan dari ujarah/fee atas barang atau jasa yang disewakan

KSPPS Anugerah sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam simpan dan pinjam dimana dalam menjalankan usaha simpan pinjam dititik beratkan pada profesional kerja dalam menjalankan amanah anggota serta memberikan kepuasan dan kenyamanan juga kesejahteraan anggota². KSPPS Anugerah dalam melaksanakan usahanya menawarkan beberapa akad yang dibagi dalam bentuk simpanan dan pembiayaan. Dalam produk pembiayaan KSPPS Anugerah menawarkan beberapa produk diantaranya; Akad Murabahah, Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Musyarakah Mutanaqishah, Akad Rahn, Akad Ijarah Multijasa, dan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik³

Produk Ijarah Multijasa pada KSPPS Anugerah digunakan bagi anggota yang membutuhkan biaya diantaranya sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan non pembelian barang.
2. Biaya pernikahan non pembelian barang.
3. Biaya Haji dan Umroh non pembelian barang.
4. Biaya renovasi rumah non pembelian barang.
5. Biaya sewa rumah, toko, ruko, tanah, mobil, bus.
6. Biaya perawatan kesehatan.

Produk Ijarah Multijasa di KSPP Anugerah awalnya bukanlah produk yang diminatai oleh anggota, namun seiring dengan adanya pandemic di Indonesia menyebabkan meningkatnya minat anggota untuk menggunakan akad Ijarah Multijasa. Pada tahun 2019 produk Ijarah Multijasa di KSPPS Anugerah memiliki pengguna sebanyak 3 anggota dan mengalami peningkatan pada 2020 yaitu 48 anggota dan pada Januari – Juli 2021 terdapat 20 anggota.⁴

Pada masa modern ini terdapat beberapa penyelewengan dalam pelaksanaan akad ijarah dalam produk ijarah multi jasa pada KSPPS mulai dari sistem perhitungan ujarah hingga penyerahan dana yang mana seharusnya KSPPS bertugas menyalurkan dana langsung ke piha ke-3 namun justru diberikan kepada nasabah untuk disampaikan kepada pihak ke-3.

² <https://anugerahsyariah.com/sejarah-singkat/> diakses 6 Agustus 2021

³ <https://anugerahsyariah.com/pembiayaan/> diakses 6 Agustus 2021

⁴ Purri (Kepala Divisi Administrasi dan Pelayanan KSPPS Anugerah cabang Selomerto), Wawancara, KSPPS Anugerah cabang Selomerto, 17 Juli 2021

Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan secara mendalam.⁵ Penelitian ini dilakukan di KSPPS Anugerah Cabang Selomerto.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer yang didapat langsung dari lokasi penelitian dan sumberdata sekunder yang didapatkan dari buku-buku, Al-Qur'an, Hadist dan sumber-sumber lain. Metode pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode non partisipan, sedangkan wawancar dilakukan dengan metode semi terstruktur.

Ijarah Dan Ijarah Multijasa

Ijarah adalah akad sewa-menyewa yang mana objeknya merupakan manfaat barang atau manfaat jasa, akad ijarah tidak menyebabkan berpindahnya kepemilikan dari objek akad. Imbal balik dari akad ijarah adalah ujarah atau fee. Hukum asal dari Ijarah adalah mubah atas dasar Al-Qur'an dan Al Hadist maupun ijma'.

Rukun Ijarah antara lain adalah:

1. Aqid (pihak-pihak yang melaksanakan akad)
2. Sighat Akad (ijab dan qabul)
3. Objek akad
4. Ujarah

Akad ijarah dilakukan oleh Mu'jir (penyewa) atau '*Ajir* (penyedia jasa) dan *Musta'jir* (penyewa/penerima jasa). Maksud dari objek akad ijarah adalah manfaat dari barang atau jasa. Jika objek dalam akad ijarah adalah benda, maka benda tersebut haruslah memiliki manfaat dan tidak akan habis zatnya pada saat diambil kemanfaatannya. Objek ijarah dalam bentuk jasa disediakan oleh penyedia jasa dan penerima harus membayar upah atau ujarah pada penyedia jasa tersebut. Manfaat barang atau jasa sebagai objek akad ijarah haruslah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Manfaat yang digunakan pada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam seperti menyewa gelas untuk meminum khamer tidak diperbolehkan dalam akad ijarah. Tujuan penggunaan manfaat ini juga harus diketahui secara jelas bentuk dan spesifikainya didalam akad ijarah.

⁵ Suharsimi Arikunto, *management Penelitian*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), Cet. Kedua, hal.309

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan Ijarah diterangkan bahwa jenis-jenis ijarah yang diperbolehkan dalam Pembiayaan Ijarah antara lain:

- a. *Ijarah 'ala al-a'yan*
- b. *Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal*
- c. *Ijarah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT)*.
- d. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD)*
- e. *Ijarah tasyghiliyyah*

Ijarah Multijasa

Ijarah Multijasa merupakan salah satu pembiayaan dengan cara memberikan jasa berupa sewa barang maupun jasa yang mana LKS akan mendapat keuntungan berupa upah/ujrah/fee sebagai imbalan dari jasa atau sewa yang telah diberikan kepada nasabah. Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dan larangan terkait akad Ijarah. Begitu pula dengan pembiayaan Multijasa yang menggunakan akad Kafalah haruslah mengacu pada ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan terkait dengan akad Kafalah.

Pembiayaan Multijasa diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dimana yang didalamnya merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah dan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan Ijarah untuk Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah dan diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:11/DSN-MUI/IV2000 tentang Kafalah untuk Pembiayaan Multijasa dengan akad Kafalah

Produk Ijarah Multi Jasa Di KSPPS Anugerah Cabang Selomerto

Praktik pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa dapat menggunakan akad ijarah atau akad Kafalah. Produk Ijarah Multijasa pada KSPPS Anugerah Cabang Selomerto menggunakan akad Ijarah. Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Anugerah cabang Selomerto termasuk kedalam jenis Ijarah dengan objek Manfaat jasa dimana jenis jasa yang ditawarkan oleh KSPPS Anugerah antara lain:⁶

1. Biaya pendidikan non pembelian barang.
2. Biaya pernikahan non pembelian barang.
3. Biaya haji dan umrah non pembelian barang.

⁶ <https://anugerahsyariah.com/pembiayaan/ijarah-multijasa/> diakses pada 16 Agustus 2021

4. Biaya renovasi rumah non pembelian barang.
5. Biaya sewa rumah, toko, ruko, tanah, mobil/bus
6. Biaya perawatan kesehatan.

Hal yang harus diperhatikan dalam implementasi ijarah dalam produk LKS adalah rukun dan syaratnya, rukun dan syarat ijarah antara lain:

a. *'Aqid* (Pihak-Pihak yang berakad)

Dalam Ijarah upah mengupah, pihak yang berakad terdiri dari *'Ajir* (penyedia jasa) dan *Musta'jir* (pengguna jasa). Dalam prakti pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Anugerah cabang Selomerto, KSPPS Anugerah cabang Selomerto berlaku sebagai *Ajir* atau pihak penyedia jasa sedangkan anggota berlaku sebagai *musta'jir* atau pihak yang menggunakan jasa. KSPPS Anugerah cabang Selomerto mengambil keuntungan dalam pembayaan Ijarah Multijasa ini dari jasa yang diberikan. Keuntungan yang diambil oleh KSPPS Anugerah cabang Selomerto berupa ujarah atau fee.

Dalam akad ijarah disyaratkan para pihak harus sudah baligh. Untuk dapat melakukan pembiayaan ini anggota harus memenuhi syarat yaitu telah cakap hukum yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan agunan berupa BPKB atau SHM sebagai jaminan pembiayaan. Agunan yang diajukan oleh anggota akan diperiksa keasliannya dan nilainya oleh KSPPS Anugerah cabang Selomerto. Agunan yang diajukan oleh anggota bisa atas nama anggota itu sendiri atau masih atas nama orang lain. Untuk agunan yang masih atas nama orang lain harus disertai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa dan surat pernyataan dari pemilik yang tertera dalam dokumen yang menyatakan bahwa objek tersebut benar-benar milik anggota yang memohonkan pembiayaan disertai dengan alasan perpindahan objek ke tangan anggota. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa agunan yang didaftarkan oleh anggota adalah benar-benar milik anggota tersebut.

b. Sighat Akad.

Kontrak atau akad yang dilakukan dalam pembiayaan ini dilaksanakan dalam bentuk kontrak tertulis dan diperjelas secara lisan. Jika dilihat dari pelaksanaan akadnya, pembiayaan ini sah mengingat sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk

perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.⁷

c. Manfaat/ objek.


Objek dalam pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Anugerah cabang Selomerto berupa manfaat jasa. Manfaat jasa yang akan dilakukan dalam pembiayaan ini disepakati dan dituliskan dalam akad/kontrak tertulis.

d. Ujrah atau fee

Ujrah atau fee yang diberlakukan dalam Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Anugerah cabang Selomerto ditentukan dalam bentuk prosentasi dari dana yang dicairkan, yaitu 2.5%-3.1% dari nominal yang dana yang dicairkan.⁸ Fee/ujrah ini dapat dibayarkan secara berkala bersama dengan pokok pembiayaan yang diberikan.

Pembayaran/Pengembalian dana Pembiayaan beserta feenya ini dibayarkan setiap bulan selama 1, 3, atau 6 tahun. Jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulanya akan disesuaikan dengan nominal pencairan, fee, dan jangka waktu pembayarannya. Pembayaran angsuran ini dapat dilakukan diseluruh kantor KSPPS Anugerah atau dengan cara menitipkan kepada pegawai lapangan KSPSS Anugerah cabang Selomerto.

Pelaksanaan pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Anugerah cabang Selomerto dapat digambarkan sebagai berikut:



⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2021), hal.99

⁸ Hery Setiawan, S.Sos (General Manager KSPPS Anugerah cabang Selomerto) wawancara 10 Agustus 2021

Konstruksi Akad Ijarah Multijasa Di KSPPS Anugerah Cabang Selomerto Perspektif Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004

Pelaksanaan pembiayaan Multijasa di KSPPS Anugerah cabang Selomerto jika berdasarkan Fatwa tersebut diperbolehkan diman dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. Jika Pembiayaan Multijasa di KSPP Anugerah cabang Selomerto menggunakan akad Ijarah dalam pelaksanaannya maka KSPPS Anugerah cabang Selomerto berhak mendapatkan imbalan jasa berupa ujarah atau fee. Dan Jika berdasarkan fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017, Pembiayaan Multijasa yang dilaksanakan oleh KSPPS Anugerah cabang Selomerto merupakan salah satu bentuk Ijarah yang diperbolehkan yaitu *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*

Jika dilihat pada Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 dalam bagian keempat tentang Ketentuan terkait Mu'jir, Musta'jir dan Ajir disebutkan dalam angka (2) Disebutkan bahwa pihak yang berakad wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, dan dalam angka (4) disebutkan bahwa Musta'jir wajib memiliki kemampuan membayar ujarah. Berdasarkan fatwa tersebut, ketentuan terkait pihak yang berakad sudah terpenuhi yang mana kedua belah pihak cakap hukum. Dari pihak anggota kecakapan hukum dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dalam pelaksanaannya KSPPS Anugerah cabang Selomerto berusaha sebaik mungkin agar tidak ada pemalsuan didalamnya, sedangkan dari pihak Ajir dan dalam hal ini adalah KSPPS Anugerah cabang Selomerto yang diwakilkan oleh Manager Cabang dalam pelaksanaan akad adakah pihak yang telah cakap hukum dan KSPPS Anugerah cabang Selomerto sendiri merupakan badan hukum yang telah disahkan dan memiliki akta pendirian serta ijin untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan.

Dalam fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan Ijarah bagian Ketiga tentang ketentuan terkait sighat akad ijarah, akad yang dilakukan oleh KSPPS Anugerah cabang Selomerto sudah memenuhi ketentuan yaitu akad ijarah dinyatakan secara jelas dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa akad bisa berupa lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.⁹ KSPPS Anugerah cabang Selomerto melakukan akad dengan tertulis dan secara lisan guna memastikan bahwa anggota memahami isi kontrak atau akad.

Jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam akad tersebut, namun jika dilihat kembali berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah akad Pembiayaan Multijasa yang dilakukan oleh KSPPS Anugerah cabang Selomerto adalah sebuah akad yang rusak. Hal-hal yang dipandang tmerusak terjadinya akad adalah tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad, terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu muslihat.¹⁰

Berdasarkan fatwa tersebut rukun sighthat akad telah terpenuhi dimana pihak KSPPS Anugerah telah melakukan ijab dengan memberikan penawaran beserta ketentuan dan spesifikasinya kepada anggota yang mengajukan permohonan dan pihak anggota telah melakukan qabul dengan menyetujui ijab yang disampaikan oleh pihak KSPPS anugerah dan akad disampaikan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman kedua belah pihak. Rukun pihak dalam Ijarah ini telah terpenuhi yang mana terdapat Ajir (penyedia jasa) yaitu pihak KSPPS Anugerah cabang Slomerto dan Musta'jir (penerima jasa) yaitu anggota. Pihak pihak yang berakad juga telah cakap secara hukum. Sedangkan dalam Rukun Objek akad sendiri yang dalam fatwa tersebut disebutkan ada dua macam yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan ujarah atau fee. Pembiayaan Ijarah Multijasa yang dilakukan oleh KSPPS Anugerah merupakan Manfaat Jasa maka rukun objek yang harus dipenuhi adalah manfaat jasa dan ujarah .

Dilihat dari praktik pelaksanaan Pembiayaan Multijasa oleh KSPP Anugerah cabang Selomerto rukun berupa objek akad tidak terpenuhi. Yang mana seharusnya KSPPS Anugerah melaksanakan tugasnya sebagai Ajir atau penyedia jasa untuk mendapatkan ujarah yang telha disepakati, namun setelah akad disepakati KSPPS anugerah akan menerbitkan surat kuasa (Wakalah) kepada anggota untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan akad yang disepakati. Sehingga manfaat jasa yang seharusnya diberikan oleh KSPPS Anugerah cabang Selomerto sebagai Ajir tidak dipenuhi dan justru dikerjakan oleh anggota yang pada dasarnya merupakan Musta'jir atau

⁹ Fatwa DSN-MUI No. DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan Ijarah

¹⁰ Cut Lika Alia, *Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam* (Media Neliti) hal. 2

penerima jasa. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang diberlakukan pada Pembiayaan Multijasa yang ditawarkan oleh KSPPS Anugerah cabang Selomerto menyertakan akad wakalah yang mana jika diteliti lagi dalam Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/IV/2004 tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa telah disebutkan bahwa akad yang diperbolehkan digunakan dalam Pembiayaan Ijarah Multi jasa adalah akad Ijarah atau akad Kafalah.

Selain rukun objek berupa manfaat yang tidak terpenuhi, rukun objek berupa ujah juga tidak sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multijasa. Pada bagian pertama tentang ketentuan umum nomor (4) dan (5) disebutkan bahwa LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujah) atau fee dan besar ujah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentasi. Besaran ujah yang harus dibayarkan oleh anggota kepada KSPPS Anugerah cabang Selomerto sudah disepakati di awal akad, namun besaran ujah tersebut diberlakukan dalam bentuk prosentasi yaitu dalam kisaran antara 2.5 % sampai 3.1 % dari nominal pembiayaan yang dicairkan. Selain besaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk nominal bukan dalam prosentasi. Tujuan ujah itu sendiri menjadi ambigu karena yang pada awalnya ditujukan untuk mengupah KSPPS Anugerah cabang Selomerto yang melakukan pekerjaannya justru tidak tersampaikan karena pekerjaan tersebut justru dilakukan oleh anggota itu sendiri.

Selain Ketentuan tentang akad dan rukun yang tidak terpenuhi, upaya hukum KSPPS Anugerah cabang Selomerto dalam menyelesaikan sengketa juga tidak sesuai dengan ketentuan di Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/IV/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Dalam praktiknya KSPPS Anugerah akan melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan anggota apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan Pembiayaan Multijasa. Jika musyawarah tidak menemukan mufakat maka KSPPS Anugerah cabang Selomerto akan melakukan tindakan hukum berupa gugatan yang ditujukan kepada anggotanya. Upaya Hukum penyelesaian sengketa dalam Pembiayaan Multijasa oleh KSPPS Anugerah cabang Selomerto tidak sesuai dengan Fatwa diatas yang mana dalam Fatwa tersebut disebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang tidak menemukan titik temu setelah musyawarah akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Simpulan

Pertama, Pembiayaan Multijasa di KSPPS Anugerah cabang Selomerto menggunakan akad Ijarah dengan jenis ijarah 'ala al-'amal. Dalam pembiayaan ini KSPPS berlaku sebagai ajir dan anggota berlaku sebagai Musta'jir dan akad dilakukan dalam bentuk tertulis dan dijelaskan secara lisan. Objek akad ini berupa manfaat jasa yang diberikan oleh KSPPS. Ujrah atau fee yang diberikan oleh anggota sebesar 2.5 – 3.1 % dari nominal pokok pembiayaan. *Kedua*, Pembiayaan Multijasa yang dilakukan oleh KSPP Anugerah cabang Selomerto jika dilihat dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa yang mana didalamnya merujuk kepada Fatwa DSN- MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Ijarah praktik pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Fatwa-fatwa tersebut. Ketidak sesuaian dengan fatwa yang berku terletak dalam rukun akad yang tidak terpenuhi, akad wakalah yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam Pembiayaan Multijasa, dan besaran ujarah yang seharusnya dikenakan dalam bentuk nominal namun justru dikenakan dalam bentuk prosentasi yang mana telah dilarang secara jelas didalam fatwa-fatwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA.

- Alia, Cut Lika. *Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam*. Media Neliti Arikunto, Suharsimi. *Management Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syari*. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2021
- Fatwa DSN-MUI No. DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Multijasa
- Fatwa DSN-MUI No. DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan Ijarah
- Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah
- Fatwa DSN-MUI Nomor:11/DSN-MUI/IV2000 tentang Kafalah
- <https://anugerahsyariah.com/pembiayaan/ijarah-multijasa/>
- Wawancara Hery Setiawan, S.Sos (General Manager KSPPS Anugerah cabang Selomerto)
- Wawancara Purri (Kepala Divisi Administrasi dan Pelayanan KSPPS Anugerah cabang Selomerto)